

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ghasab menurut etimologis adalah mengambil sesuatu dengan cara zalim atau terang-terangan, adapun menurut definitif ghasab merupakan mengambil sesuatu milik orang lain tanpa izin atau tanpa berniat untuk memilikinya.¹ Menurut Mazhab Hanafi dan As-Syafi'i, ghasab adalah menguasai hak milik orang lain secara permusuhan atau tanpa hak. sedangkan menurut Mazhab Maliki ghasab ialah mengambil sesuatu benda atau harta orang lain dengan pamaksaan dan sengaja (bukan berarti merampok).²

Ghasab adalah perbuatan yang diharamkan oleh syariat Islam dan yang melakukannya akan mendapatkan dosa. Dasar keharaman perbuatan ghasab terdapat dalam hadis Nabi Saw dalam sumber hukum umat Islam setelah Al-Qur'an. Bahwasanya orang-orang yang menolak hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam, berarti orang itu menolak petunjuk al-Qur'an.³ Larangan perilaku ghasab ini ditunjukkan oleh riwayat dari Saib bin Yazid. Hadis tersebut berbunyi:

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ لِأَعْبَأَ أَوْ جَادًّا فَمَنْ أَحَدَّ عَصَا أَخِيهِ فَلْيُرَدِّهَا إِلَيْهِ
(رواه أحمد والترمذي)

Artinya: “Telah menceritakan kepada Bundar; telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id; telah menceritakan kepada Ibnu Abu Dzi'b; telah menceritakan kepada kami Abdullah bin As Saib bin Yazid dari bapaknya dari kakeknya ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Jangalah dari kalian mengambil tombak saudaranya baik dengan maksud bermain-main atau sungguh-

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012),. 366.

² Ahmad Sarwat, *Enkiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta: Gramedia, 2018), 208.

³ Muhammad Syuhudi Ismail, "*Metodologi Penelitian Hadis Nabi*" (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 9.

sungguh. Dengan penjelasan ini, maka barang siapa yang mengambil tombak saudaranya hendaklah ia mengembalikan tombak itu kepadanya.” (HR. Ahmad dan Tirmidzi)⁴

Para Jumhur Ulama menjelaskan bahwa hukum perbuatan ghasab ialah haram dan bagi yang melakukannya akan mendapatkan dosa.⁵ Siapa saja yang melakukan ghasab berbentuk harta ataupun benda, maka dia harus mengembalikan harta atau benda tersebut kepada pemiliknya, meski dia wajib menanggung barang yang ia kembalikan seperti dengan harga atau barang yang serupa. Serta dia harus harus menambal kekurangan benda yang dighasab apabila barang tersebut hilang atau berkurang.

Dengan adanya hadis larangan mengenai perbuatan ghasab, bahwa sebagian anggota kelompok masyarakat tidak mengetahuinya. Tentu saja, keadaan ini menimbulkan kebiasaan dan ketidaknyamanan didalam anggota masyarakat lainnya. Sehingga anggota kelompok masyarakat yang melanggar batasan-batasan mengenai perbuatan ghasab ini dapat disebut pelanggar norma yang berlaku, serta akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Setiap kelompok masyarakat memiliki sebuah pola budaya yang sesuai dengan keadaan kelompoknya. Pola-pola ini kemudian diperkuat dengan adanya batasan-batasan dalam kebudayaannya. Oleh setiap kelompok masyarakat yang bersangkutan, pola-pola budaya yang dianggap sesuai ini bertujuan sebagai kewajiban yang harus dilakukan terutama pada situasi tertentu. Pola-pola budaya yang ada dalam masyarakat biasanya disebut dengan norma-norma yang mengatur tingkah laku anggotanya.⁶

Dalam kamus besar bahasa indonesia (KKBI) “budaya” dijelaskan sebagai “pikiran, akal budi, atau adat istiadat”⁷, sedangkan kosa kata “membudaya” mempunyai arti “menjadi kebudayaan atau menjadi kebiasaan yang dianggap wajar; mendarah daging”. Pada penjelasan tentang budaya yang demikian, maka

⁴ Abu Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi* (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Araby).

⁵ Abdul Aziz Dahlan, dkk, “*Ensiklopedi Hukum Islam*”, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 402

⁶ Nurul Akhmad, *Ensiklopedia Keragaman Budaya* (Semarang: ALPRIN, 2019), 9.

⁷ Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Bmedia, 2017), 47.

setiap individu, komunitas serta publik dengan melalui kebiasaannya mampu mendapatkan suatu bentuk budaya tertentu, pada saat kebiasaannya yang diciptakan sesudah itu dilakukan secara berulang ulang. Contoh komunitas yang bisa membentuk budaya yang khas ialah Pondok Pesantren.⁸

Sebagai lembaga pendidikan Islam Pondok Pesantren pada umumnya terdapat kiai dan para santri. Perihal ini lembaga pesantren mempunyai tujuan untuk diri para santri yaitu menanamkan nilai-nilai Islam sebagai langkah membentuk moral dan akhlak.⁹

Namun berjalannya waktu menyantri di dalam Pondok Pesantren tidak selebihnya santrinya memiliki budaya (kebiasaan) yang positif, hal ini tidaklah kemungkinan pula bisa memunculkan salah satu budaya (kebiasaan) negatif atau perilaku-perilaku yang menyimpang di kalangan santri, yaitu kebiasaan ghasab yang berarti mengambil sesuatu barang yang dimiliki orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu atau memaksa. Yang dimaksud pengambilan ini tidak bertujuan untuk memilikinya secara tetap, melainkan dikembalikan pada tempatnya meskipun tidak pada tempat dan kondisi semula.

Perilaku gasab ini nyaris menjadi budaya (kebiasaan) santri di tiap pesantren. Namun budaya (kebiasaan) ini sering muncul oleh perilaku santri yang tidak merasa kehabisan walaupun barangnya digasab. Apabila dia butuh benda yang sudah digasab hingga dia cari benda yang sejenis kepunyaan temannya buat dipakai. Barang yang biasanya di gasab adalah baju, sandal, peralatan mandi, kitab dll¹⁰

Sebagaimana Pondok Pesantren lainnya, bahwa perilaku ghasab ini juga terjadi di Pondok Pesantren Al-Hidayah, Purwogondo, Kalinyamatan, Jepara. Para pengurus pondok sudah mengusahakan langkah untuk menanggulangi budaya gasab ini, mulai dari ancaman takziran yang berarti hukuman yang bersifat edukatif yang di tentukan oleh pengurus pondok pesantren.¹¹ Adapun hukum takzirannya misalnya diguyur air comberan, membersihkan kulah hingga denda uang serta hukum lainnya,

⁸ M. Syaifuddin Zuhriy, "Budaya Pesantren Dan Pendidikan Karakter Pada Pondok Pesantren Salaf", *Walisongo*, 19.2 (2011), 290.

⁹ Ahmad Thohir Khaulani, "*Ghasab Di Pondok Pesantren Daarun Najaah (Tinjauan Pendidikan Akhlak)*", (UIN Walisongo, 2015), 1.

¹⁰ Dwi Runjani Juwita, "*Fiqih Dalam Tradisi Pesantren*", *Studi Agama*, volume 2, nomor 1, 2014, 5.

¹¹ Sayyid Sabiq, "*Fikih Sunnah 10*" (Bandung: PT. Alma'rif, 1995), 151.

namun semua usaha untuk mengupayakan menghilangkan perbuatan ghasab tersebut belum dapat berkurang, halnya karena hanya menyadarkan beberapa santri saja, sebab perbuatan ghasab tidak bisa selalu dalam pengawasan para pengurus pondok pesantren.

Melihat sering munculnya budaya ghasab santri di lingkungan Pondok Pesantren Al-Hidayah, dengan ini muncul anggapan “barang siapa yang mengghasab, pasti dia akan dighasab”.¹² Santri menganggap perbuatan gasab sesuatu hal yang wajar atau kebiasaan yang dimaklumi, padahal perbuatan ghasab jelas merugikan orang lain karena sanntri yang mengghasab barang orang lain di saat ia sedang membutuhkannya. Dalam agama Islam perbuatan ghasab adalah perbuatan yang mungkar (perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan dipandang buruk oleh masyarakat). Sehingga untuk mencegah perbuatan ghasab bisa dilakukan melalui kebaikan (*ma'ruf*). Hal ini sejalan dengan hukum sosial yang ada di masyarakat mengenai hukuman, yakni setiap melakukan perbuatan yang melanggar akan mendapatkan balasan dari apa yang kita telah lakukan. Dalam aturan agama juga dijelaskan bahwa setiap perbuatan kelak ada balasannya dari Allah SWT. adapun hadis Nabi saw, bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ فُنْكَرًا فَلْيُعِزَّهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ. (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abi Sa'id Al Khudry Radiyallahu'anhu ia berkata: aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang diantara kalian melihat satu kemungkaran hendaklah merubah dengan tangannya, bila tidak mampu maka dengan lisannya, bila tidak mampu maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya Iman” (HR. Muslim).¹³

Bahwa dalil hadis diatas menjelaskan bahwa perbuatan kemungkaran atau kejahatan perilaku seseorang dapat dicegah melalui kebaikan. Dengan adanya dalil diatas menjelaskan bahwa

¹² Mila Nabila Zahra Dkk, ‘Tinjauan Sosiologis Fenomena Ghasab Di Lingkungan Pesantren Dalam Perspektif Penyimpangan Sosial’, *Sosietas*, 8.1 (2018), 470 <<https://doi.org/10.17509/sosietas.v8i1.12501>>.

¹³ Abu Husain Muslim bin al-Hajaj Al-Naisabur, *Al-Jami' Shahih Muslim* (Naisaburi, 261AD).

amar makruf nahi mungkar merupakan perilaku mulia yang dengan tegas diwajibkan oleh Allah Swt, dikarenakan amar makruf nahi mungkar harus kita lakukan sepanjang memenuhi persyaratan beramal makruf nahi mungkar.¹⁴

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah Teori Stukturasi dari Antony Giddens. Teori ini akan menjelaskan dan menggambarkan tentang pandangan-pandangan dualisme (pertentangan) antara objektivitas dan subjektivitas dalam teori sosial. Teori strukturasi membahas dualitas antara struktur dan agen. Menurut Giddens Agen dimaknai sebagai kekuasaan yang dimiliki agen dalam melakukan tindakan. Terlepas dari pembatasan tindakan agen tentunya tidak lepas dari kesadaran individu dalam melakukan sesuatu tindakan. Kesadaran individu ini dibagi menjadi 3 yaitu, kesadaran diskursif, kesadaran praktis dan kognisi (ketidaksadaran). Dan terbentuknya struktur apabila ada aturan (*rules*) dan sumberdaya (*resources*).¹⁵ Struktur dapat menjadi fasilitator individu dengan aturan yang mengarah tindakan mereka dan akan memunculkan aturan-aturan baru atau bahkan mereproduksi yang lama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang hal tersebut dengan sebuah penelitian yang berjudul **PENERAPAN HADITS TENTANG LARANGAN GHASAB DALAM KEHIDUPAN SANTRI PONPES AL-HIDAYAH PURWOGONDO KALINYAMATAN JEPARA.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka penyusun akan menjelaskan fokus masalah supaya nantinya dapat terfokus serta tidak menyimpang jauh dari permasalahan, fokus masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hadis tentang larangan ghasab dalam kehidupan santri Ponpes Al-Hidayah Purwogondo Kalinyamatan Jepara.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman santri Ponpes Al-Hidayah Purwogondo Kalinyamatan Jepara tentang hadis larangan ghasab?
2. Bagaimana penerapan hadis tentang larangan ghasab santri Ponpes Al-Hidayah Purwogondo Kalinyamatan Jepara?

¹⁴ Ibnu Mas'ud, *The Miracle Of Amar Ma'ruf Nahi Mungkar* (Yogyakarta: Laksana, 2018), p. 24.

¹⁵ Anthony Giddens, *Teori Stukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Sosial Masyarakat*, terj. Maufur dan Daryanto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 8.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman santri Ponpes Al-Hidayah Purwogondo, Kalinyamatan, Jepara tentang hadis ghasab.
2. Untuk mengetahui penerapan hadis tentang larangan ghasab santri Ponpes Al-Hidayah Purwogondo, Kalinyamatan, Jepara.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini untuk menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan untuk meminimalisir budaya ghasab santri Pondok Pesantren Al-hidayah Purwogondo, Kalinyamatan, Jepara.
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan program pemecahan masalah budaya ghasab santri Pondok Pesantren Al-Hidayah Purwogondo, Kalinyamatan, Jepara.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdapat sistematika penulisan agar penyusunan penelitian ini dapat tersusun dan terarah. Dalam penelitian ini terdapat lima bab, sistematika pembahasan tersebut adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berisi pengertian budaya, pengertian ghasab, serta teori living hadis, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Meliputi jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, penguji keabsahan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Menjelaskan penerapan hadis tentang ghasab dalam kehidupan santri ponpes al-hidayah purwogondo kalinyamatan jepara.

BAB V : KESIMPULAN

Berisi tentang penelitian dan jawaban dari permasalahan, serta berisi saran-saran dan penutup.